



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GILANG HARSAS ALS UU BIN SUHENDAR**
2. Tempat lahir : **LEBAK**
3. Umur/Tanggal lahir : **20 Tahun/4 September 2004**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Kampung Jampang RT.001 RW.004 Kelurahan /  
Desa Cimarga Kecamatan Cimarga Kabupaten  
Lebak Provinsi Banten**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Belum/tidak bekerja**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa di damping oleh Sdri. Mardiyah, S.H., C.Md., DKK. Advokat dari Kantor MARDIYAH, S.H., C.Md & Partners yang beralamat di Jl. Ki Uju No. 17 Kaujon Pasar Sore Rt.02 Rw.01 Kelurahan Serang Kecamatan Serang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 7 Oktober 2024 dibawah Nomor: 45/SK.Pid/X/2024/PN Rkb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **GILANG HARSAS Als UU Bin SUHENDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **GILANG HARSAS Als UU Bin SUHENDAR** selama 7 (tujuh) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto + 4,03 gram;
  - 2) 1 (satu) pak plastik klip bening kosong;
  - 3) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 4) 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor sim card telkomsel nomor 085817679401 dan 082114232025, dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446;
- 5) 1 (satu) buah handphone merk OPPO reno 4 warna abu-abu dengan nomor sim card 3 nomor 089527037536, dengan nomor IMEI 862215052484251 dan 862215052484244.

**Dirampas untuk negara.**

- 6) 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu nopol A 2405 NJ Nosin JM04E1439915 Noka MH1JM0418PK439998.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi. EVI ANGGRAENI sesuai dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor T10325H1.**

4. Membebaskan Terdakwa **GILANG HARSAS Als UU Bin SUHENDAR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar Nota pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana seringan-ringanya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg..Perk.:PDM-III-34/LBK/09/2024 tanggal 27 September 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **GILANG HARSAS als UU bin SUHENDAR** bersama-sama dengan saksi IMAN SUPARMAN Alias IMONG Bin MUS (dilakuka penuntutan terpisah), Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang sudah pasti terjadi di Tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Kampung Bareno Rt. 013 Rw. 004 Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa atau mengadili perkaranya, ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, Membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 12.00 wib saksi IMAN SUPARMAN (dilakukan penuntutan terpisah) melalui pesan chat whatsapp (WA) kepada Terdakwa menanyakan posisi "ada dimana?" dan Terdakwa menjawab "ada di rumah, sini ke rumah aja" lalu saksi IMAN SUPARMAN menjawab "ketemuan aja di Alfamart", kemudian Terdakwa pergi ke Alfamart untuk menghampiri saksi IMAN SUPARMAN, setelah Terdakwa tiba di Alfamart dan bertemu dengan saksi IMAN SUPARMAN lalu saksi IMAN SUPARMAN mengajak Terdakwa untuk berangkat main dan saksi IMAN SUPARMAN mengatakan "kamu bawa dulu motornya", lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi IMAN SUPARMAN mampir ke warung untuk beristirahat sambil minum kopi, lalu dan di warung tersebut Saksi IMAN SUPARMAN berbicara kepada Terdakwa "lang, anter dulu sebentar mau ngambil sabu" dan Terdakwa menjawab "ya udah hayu, dimana" dan saksi IMAN SUPARMAN mengatakan "ngikutin yang di shareloc aja" dan Terdakwa juga melihat chat whatsapp yang didalam Handphone milik saksi IMAN SUPARMAN berisikan peta lokasi narkotika jenis shabu yang disimpan.

Bahwa kemudian setelah selesai minum kopi di warung Terdakwa dan saksi IMAN SUPARMAN langsung berangkat ke lokasi sesuai dengan lokasi yang sudah diterima oleh Terdakwa IMAN SUPARMAN melalui pesan whatsapp, kemudian sesampainya dilokasi sesuai dengan peta lokasi yang sudah diterima pesan whatsapp saksi IMAN SUPARMAN dan ketika didekat kandang ayam Terdakwa diminta berhenti mengendarai sepeda motor oleh saksi IMAN SUPARMAN dan saksi IMAN SUPARMAN turun dari sepeda motor dan mengambil narkotika jenis shabu di bawah pohon setelah saksi IMAN SUPARMAN mengantonginya disaku celana belakang, setelah itu saksi IMAN SUPARMAN naik ke atas sepeda motor dan setelah Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama dengan saksi IMAN SUPARMAN lalu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal putih narkotika golongan I jenis

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat keseluruhan bruto  $\pm$  4,03 gram adalah milik saudara Sdri. ACENG (belum tertangkap/DPO) adapun Terdakwa dan saksi GILANG HARSAS (dilakukan penuntut terpisah) bertugas untuk mengambil shabu dan selanjutnya menunggu perintah dari Sdri.ACENG (DPO) dengan maksud untuk dipecah dan diedarkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi shabu secara gratis.

Bahwa Terdakwa melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **GILANG HARSAS als UU bin SUHENDAR** bersama-sama dengan saksi IMAN SUPARMAN Als IMONG Bin MUS (dilakukan penuntutan terpisah), Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang sudah pasti terjadi di Tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Kampung Bareno Rt/Rw 013/004, Kel/Desa Bojongcae, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa atau mengadili perkaranya, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 saksi ALDI AKBAR FIKRY Bin SOPYAN MUNGGAH dan saksi BRIPKA MOH.ANDRY INDARTO dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa IMAN SUPARMAN Als IMONG Bin MUS dan saksi GILANG HARSAS Als UU bin SUHENDAR merupakan target operasi pihak kepolisian penyalahguna narkotika

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah kabupaten lebak, selanjutnya dilakukan penyelidikan, kemudian setelah melakukan penyelidikan saksi ALDI AKBAR FIKRY Bin SOPYAN MUNGGAH dan saksi BRIPKA MOH.ANDRY INDARTO melakukan penangkapan terhadap saksi IMAN SUPARMAN Als IMONG Bin MUS dan Terdakwa GILANG HARSAS sekira pukul 13.30 Wib dipinggir Jalan Kampung Bareno Rt/Rw 013/004 Kelurahan/Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu nopol A 2405 NJ Nosin JM04E1439915 Noka MH1JM0418PK439998, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi IMAN SUPARMAN Als IMONG Bin MUS dan saksi GILANG HARSAS dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto  $\pm$  4,03 gram dan 1 (satu) pak plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale yang disimpan didalam kantong belakang sebelah kanan celana yang saksi IMAN SUPARMAN digunakan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor sim card telkomsel nomor 085817679401 dan 082114232025, dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446 yang di pegang dengan menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa IMAN SUPARMAN, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa GILANG HARSAS dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO reno 4 warna abu-abu dengan nomor sim card 3 nomor 089527037536, dengan nomor IMEI 862215052484251 dan 862215052484244 yang Terdakwa GILANG HARSAS yang disimpan didalam kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa GILANG HARSAS gunakan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : PL69FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2024 barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,0573 gram;
- 1 (satu) buah botol bening berisikan urine Iman Suparman Alias Imong;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Gilang Harsas Alias Uu Bin Suhendar;

Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratorium bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto awal 3,0573 gram benar mengandung **Metamfetatina** dan 1 (satu) buah botol bening berisikan urine Iman Suparman Alias Imong 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Gilang Harsas Alias Uu Bin Suhendar positif mengandung **jenis Metamfenamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**  
**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa **GILANG HARSAS als UU bin SUHENDAR**, Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang sudah pasti terjadi di Tahun 2024 bertempat dipinggir Jalan Kampung Bareno Rt/Rw 013/004, Kel/Desa Bojongcae, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa atau mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 12.00 wib saksi IMAN SUPARMAN (dilakukan penuntutan terpisah) melalui pesan chat whatsapp (WA) kepada Terdakwa menanyakan posisi "ada dimana?" dan Terdakwa menjawab "ada di rumah, sini ke rumah aja" lalu saksi IMAN SUPARMAN menjawab "ketemuan aja di Alfamart", kemudian Terdakwa pergi ke Alfamart untuk menghampiri saksi IMAN SUPARMAN, setelah Terdakwa tiba di Alfamart dan bertemu dengan saksi IMAN SUPARMAN lalu saksi IMAN SUPARMAN mengajak Terdakwa untuk berangkat main dan saksi IMAN SUPARMAN mengatakan "kamu bawa dulu motornya", lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi IMAN SUPARMAN mampir ke warung untuk beristirahat sambil minum kopi, lalu dan di warung tersebut Saksi IMAN SUPARMAN berbicara kepada Terdakwa "lang,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb



anter dulu sebentar mau ngambil sabu" dan Terdakwa menjawab "ya udah hayu, dimana" dan saksi IMAN SUPARMAN mengatakan "ngikutin yang di shareloc aja" dan Terdakwa juga melihat chat whatsapp yang didalam Handphone milik saksi IMAN SUPARMAN berisikan peta lokasi narkotika jenis shabu yang disimpan.

Bahwa kemudian setelah selesai minum kopi di warung Terdakwa dan saksi IMAN SUPARMAN langsung berangkat ke lokasi sesuai dengan lokasi yang sudah diterima oleh Terdakwa IMAN SUPARMAN melalui pesan whatsapp, kemudian sesampainya dilokasi sesuai dengan peta lokasi yang sudah diterima pesan whatsapp saksi IMAN SUPARMAN dan ketika didekat kandang ayam Terdakwa diminta berhenti mengendarai sepeda motor oleh saksi IMAN SUPARMAN dan saksi IMAN SUPARMAN turun dari sepeda motor dan mengambil narkotika jenis shabu di bawah pohon setelah saksi IMAN SUPARMAN mengantonginya disaku celana belakang, setelah itu saksi IMAN SUPARMAN naik ke atas sepeda motor dan setelah Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama dengan saksi IMAN SUPARMAN lalu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

Bahwa Terdakwa yang sudah mengetahui adanya perbuatan saksi IMAN SUPARMAN untuk mengambil narkotika jenis shabu dipinggir Jalan Kampung Bareno Rt/Rw 013/004, Kel/Desa Bojongcae, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten namun Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak kepolisian;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. MOH. ANDRY INDARTO, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana dengan sengaja secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli menjadi pelantara jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I yang dilakukan oleh Gilang Harsas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib di pingir jalan Kampung Bareno Rt/Rw. 013/004, Desa Bojongcae Kec. Cibadak, Kab. Lebak ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi Saksi. Briptu Aldi Akbar Fikry dan dibantu oleh rekan kerja satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Saksi menangkap Terdakwa dan Saksi. Iman Suparman dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto kurang lebih 4,03 gram dan 1 (satu) pak plastik klip bening kecil kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale dan 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor SIM card telkomsel nomor 085817679401 dan 08211232025 dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna abu-abu nopol A 2405 NJ Nosin JM04E1439915 Noka MII1JM0418PK439998 dan barang bukti shabu, plastic kilo dan timbangan tersebut Saksi. Iman Suparman simpan di dalam kantong belakang sedangkan handphone Saksi. Iman Suparman di pengang dengan menggunakan tangan kiri lalu saksi melakukan penggeladahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk oppo reno 4 warna abu-abu dengan nomor sim card 3 nomor 089527037536 dengan nomor IMEI 862215052484251 dan 862215052484244 yang disimpan didalam kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan Iman Suparman dan dilakukan interogasi terhadap Saksi. Iman Suparman dan didapat keterangan bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari Sdri Aceng (DPO) yang menurut keterangan Terdakwa Sdri. Aceng mengaku berada di Lapas lalu dengan cara Terdakwa diarahkan oleh Sdri. Aceng melalui Handphone untuk mengambil shabu di daerah Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak lalu kedua Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdri. Aceng sebanyak 1 (satu) paket kemudian setelah itu bmenurut keterangan Saksi. Iman Suparman bahwa shabu tersebut sudah berhasil dibawa pulang lalu akan dipecah dan ditimbangin dan Saksi. Iman Suparman dijanjikan akan diberikan upah;
- Bahwa Peran dan tugas saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi. Iman Suparman saksi memberikan gambaran taktik dan teknik penangkapan kemudian melakukan penggeladahan badan pakaian Terdakwa dan Saksi. Iman Suparman lalu mengamankan barang bukti

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb



sedangkan Saksi. Briptu Aldi Akbar mengamankan Terdakwa dan rekan satu tim yang lainnya ikut membantu mengamankan Terdakwa dan Saksi. Iman Suparman;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi. Aldi Akbar mendapatkan informasi awal yang saksi dapatkan dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi. Iman Suparman melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi. Iman baru pertama kali membeli/mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Sdri. Aceng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk membeli dan memiliki Narkoba Gol I jenis shabu karena Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dan dari instansi pemerintah manapun;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi. Iman Suparman saksi melakukan interogasi terhadap Saksi. Iman Suparman dan diketahui maksud dan tujuan Saksi Iman menguasai narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk dijual kembali atas perintah Sdri. Aceng dengan maksud untuk mendapatkan upah berupa uang dan menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Iman akan mengambil Shabu namun Terdakwa tetap mengantarkan Saksi Iman karena berharap diberi shabu secara gratis, karena Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba bersama Saksi Iman secara gratis;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. ALDI AKBAR FIKRY** dbawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana dengan sengaja secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli menjadi pelantara jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I yang dilakukan oleh Gilang Harsas;
- Bahwa awalnya kejadian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib di pingir jalan Kampung Bareno Rt/Rw. 013/004, Desa Bojongcae Kec. Cibadak, Kab. Lebak ;
- Bahwa awalnya saksi bersam rekan saksi Saksi. Moh Andry Indarto dan dibantu oleh rekan kerja satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kami menangkap Terdakwa dan Saksi. Iman Suparman dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto kurang lebih 4,03 gram dan 1 (satu) pak plastik klip bening kecil kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale dan 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor SIM card telkomsel nomor 085817679401 dan 08211232025 dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna abu-abu nopol A 2405 NJ Nosin JM04E1439915 Noka MII1JM0418PK439998 dan barang bukti shabu, plastic kilo dan timbangan tersebut Saksi. Iman Suparman simpan di dalam kantong belakang sedangkan handphone Saksi. Iman Suparman di pengang dengan menggunakan tangan kiri lalu saksi melakukan penggeladahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk oppo reno 4 warna abu-abu dengan nomor sim card 3 nomor 089527037536 dengan nomor IMEI 862215052484251 dan 862215052484244 yang disimpan didalam kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan Iman Suparman dan dilakukan interogasi terhadap Saksi. Iman Suparman dan didapat keterangan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut di dapat dari Sdri.. Aceng (DPO) yang menurut keterangan Terdakwa Sdri.Aceng mengaku berada di Lapas lalu dengan cara Terdakwa diarahkan oleh Sdri.Aceng melalui Handphone untuk mengambil shabu di daerah Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak lalu kedua Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdri. Aceng sebanyak 1 (satu) paket kemudian setelah itu bmenurut keterangan Saksi. Iman Suparman bahwa shabu tersebut sudah berhasil dibawa pulang lalu akan dipecah dan ditimbangin dan Saksi. Iman Suparman dijanjikan akan diberikan upah;

- Bahwa Peran dan tugas saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi. Iman Suparman saksi memberikan gambaran taktik dan teknik penangkapan kemudian melakukan penggeladahan badan pakaian Terdakwa dan Saksi. Iman Suparman lalu mengamankan barang bukti sedangkan Saksi.Moh Andry Indarto mengamankan Terdakwa dan rekan satu tim yang lainnya ikut membantu mengamankan Terdakwa dan Saksi. Iman Suparman;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi.Moh Andry Indarto mendapatkan informasi awal yang saksi dapatkan dari informasi masyarakat bahwa

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi. Iman Suparman melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli/mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Sdri. Aceng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk membeli dan memiliki Narkoba Gol I jenis shabu karena Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dan dari instansi pemerintah manapun;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi. Iman Suparman saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi. Iman Suparman dan diketahui maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk dijual kembali atas perintah Sdri. Aceng dengan maksud untuk mendapatkan upah berupa uang dan menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi akan mengambil Shabu namun Terdakwa tetap mengantarkan Saksi karena berharap diberi shabu secara gratis, karena Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba bersama Saksi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3. MULYANA** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana dengan sengaja secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli menjadi pelantara jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I yang dilakukan oleh Iman Suparman Als Imong;
- Bahwa awalnya kejadian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi. Anggi datang kerumah saksi dan meminjam sepeda motor saksi dan ketika saksi menanyakan mau kemana dan Saksi. Anggi mau dibawa ke alfamart sebentar kemudian saksi langsung menyerahkan kunci motor tersebut kepada adik saya lalu saksi langsung pergi dari rumah saksi dengan membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa motor yang dipinjam oleh Terdakwa dipergunakan untuk mengambil Narkoba jenis shabu tersebut yang saksi ketahui saksi untuk pergi ke alfamart Cimarga kemudian malam harinya

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mendengar dari keluarga Terdakwa dan pembicaraan dari warga kampung adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi. Gilang Harsas dan saksi baru mengetahui bahwa motor saksi yang dipinjam Terdakwa dan Saksi Gilang Hasas pada saat itu ;

- Bahwa Saksi ketahui pada tahun 2023 adik saksi membeli sepeda motor tersebut secara kas dan bukti kepemilikan kendaraan tersebut lengkap dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa jenis kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol A 2405 NJ Nosin JM04E1439915 Noka MH1JM0418PK439998;
- Bahwa Saksi ketahui motor tersebut milik Saksi Evi Angipaeni;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah dua hari dari Saksi Anggi bawa motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**4. IMAN SUPARMAN Als IMONG Bin MUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana dengan sengaja secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli menjadi pelantara jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I yang dilakukan oleh Gilang Harsas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib Saksi. Iman chat whatsapp kepada Terdakwa menanyakan "ada dimana" dan Terdakwa menjawab "ada dirumah, sini kerumah saja" dan Saksi. Iman Suparman "ketemuan aja di Alfamart" kemudian Terdakwa pergi ke Alfamart untuk menghampiri Saksi. Iman Suparman lalu Saksi. Iman Suparman mengajak Terdakwa berangkat dan Saksi. Iman Suparman berbicara "kamu bawa dulu motornya" setelah sesampainya daerah Rangkasbitung Terdakwa bersama Saksi. Iman Suparman mampir ke warung untuk beristirahat sambil minum kopi kemudian Saksi. Iman Suparman berbicara pada saksi "Lang, anter dulu sebentar mau ngambil shabu" dan Terdakwa menjawab "ya udah hayu, dimana" lalu Terdakwa melihat chat whatsapp Saksi. Suparman yang didalam HP Saksi. Iman Suparman berisikan peta lokasi narkotika jenis shabu disimpan kemudian Saksi. Iman Suparman berangkat ke lokasi yang telah di sesuai dengan peta lokasi yang sudah diterima pesan whatsapp lalu Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh berhenti mengendarai sepeda motor oleh Saksi. Iman Suparman kemudian Saksi. Iman Suparman turun dari motor dan mengambil sesuatu di bawah pohon setelah selesai Saksi. Iman Suparman mengantongi sesuatu di saku celana belakang kemudian Saksi. Iman Suparman naik ke atas motor dan saksi akan jalan mengendarai sepeda motor Saksi. Iman Suparman bersama Terdakwa langsung ditangkap kemudian Terdakwa digeladahkan sehingga ditemukan barang bukti tersebut ;

- Bahwa pada saat di geladahkan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) gram dan 1 (satu) pak plastic klip bening kecil kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek pocet scale, yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphonemerek Realme C21 warna abu-abu dengan nomor Simcard tekonsel nomor 085817679401 dan 082114232025 dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446 yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Saksi. Iman Suparman dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna abu-abu nopol A 2405 NJ, kemudian Terdakwa digeladahkan sehingga ditemukan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4 warna abu-abu dengan nomor simcard 089527037536 dengan nomor IMEI 862215052484251 dan 8622150522484244 yang ditemukan dalam saku celana sebelah kanan kemudian barang bukti tersebut disita oleh pihak kepolisian Polda Banten ;
- Bahwa Saksi sudah memberitahu Terdakwa bahwa mereka akan mengambil narkoba/sabu-sabu dan pada saat saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu namun Terdakwa tidak dijanjikan upah apapun;
- Bahwa alasan Terdakwa mau mengantarkan Saksi. Iman Suparman mengambil narkoba jenis shabu karena Terdakwa pernah konsumsi narkoba jenis shabu bareng bersama Saksi. Iman Suparman secara gratis sehingga Terdakwa berharap juga akan diberikan sabu apabila bersedia mengantarkan Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Saksi Iman Suparman untuk mengambil narkoba jenis shabu baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa mengambil/ mengkonsumsi narkoba jenis shabu 5 (lima) kali ;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diantar oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu dan mengendarai sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis shabu ;
  - Bahwa Saksi tidak mempunyai hak atau ijin untuk membeli dan memiliki narkoba jenis shabu karena saksi tidak memiliki ijin apapun dan dari instansi pemerintah manpun;
  - Bahwa Saksi tahu berat bruto Narkoba jenis shabu dan Terdakwa setelah ditimbang oleh pihak penyidik dihadap saksi dan Terdakwa seluruhnya berat brutto kurang lebih 4,3 gram;
  - Bahwa Saksi tidak pernah terlibat kasus hukum atau terlibat pidana lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkoba Nasional Nomor : PL69FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 10 Juni 2024 barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,0573 gram;
- 1 (satu) buah botol bening berisikan urine Iman Suparman Alias Imong;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Gilang Harsas Alias Uu Bin Suhendar;

Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratorium bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,0573 gram benar mengandung **Metamfetatina** dan 1 (satu) buah botol bening berisikan urine Iman Suparman Alias Imong 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Gilang Harsas Alias Uu Bin Suhendar positif mengandung **jenis Metamfetatina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib di pingir jalan Kampung Bareno Rt/Rw. 013/004, Desa Bojongcae Kec. Cibadak, Kab. Lebak bersama Saksi. Iman Suparman oleh pihak kepolisian dari Polda Banten;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan dilakukan penggeladahan tempat badan dan pakain terhadap Terdakwa dan Saksi Iman berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) gram dan 1 (satu) pak plastic klip bening kecil kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek pocet scale, yang ditemukan disaku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh Saksi Iman dan 1 (satu) buah Handphonemerek Realme C21 warna abu-abu dengan nomor Simcard tekonsel nomor 085817679401 dan 082114232025 dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446 yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Saksi Iman Suparman dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna bau-abu nopol A 2405 NJ, kemudian Terdakwa digeladah sehingga diteukan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4 warna abu-abu dengan nomor simcard 089527037536 dengan nomor IMEI 862215052484251 dan 8622150522484244 yang ditemukan dalam saku celana sebelah kanan keudian barang bukti tersebut disita oleh pihak kepolisian Polda Banten ;
- Bahwa Saksi Iman Suparman mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdri. Aceng (DPO) mengaku berada di dalam Lapas dengan cara menerima arahan dari Sdri.Aceng melalui telpon seluler HP untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Kecamatan Cibadak Kab. Lebak kemudian Terdakwa dan Saksi Iman Suparman langsung menuju ketempat tersebut dan Saksi Iman Suparman mengambil jenis shabu di pinggir jalan Kp. Bareno Ds. Bojong Cae Kec. Cibadak yang tepatnya di bawah pohon;
- Bahwa Saksi Iman Suparman mengambil narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa berat shabu shabu tersebut dimana Saksi Iman Suparman mengambil shabu tersebut yang tepatnya di bawah pohon tersebut;
- Bahwa Saksi Iman Suparman sudah memberi tahu Terdakwa bahwa mereka akan mengambil shabu-shabu saat berangkat dari Alfamart Cimarga dimana Terdakwa sudah melihat peta/lokasi tempat Sdri. Aceng menyimpan shabu di Handpone Terdakwa karena Sdri.Aceng mengirimkan peta tersebut ke Handphone Saksi. Iman Suparman;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk membeli dan memiliki narkoba jenis shabu karena saksi tidak memiliki ijin apapun dan dari instansi pemerintah manpun;
- Bahwa motor yang di bawa oleh Terdakwa dan Saksi Iman penggunaan untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Kecamatan Cibadak tersebut adalah motor yang pinjam dari teman Terdakwa yaitu adik Saksi Mulyana;
- Bahwa pada saat itu yang mengemudi motor adalah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang diamankan dari Saksi Iman adalah milik Sdri Aceng dimana Saksi Iman Suparman mengambil, membagi dan menjual shabu tersebut menunggu perintah dari Sdri.Aceng dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Iman belum pernah menerima uang
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli/mengambil narkoba jenis shabu dari Sdri. Aceng;
- Bahwa Terdakwa tahu berat bruto Narkoba jenis shabu dan Terdakwa setelah ditimbang oleh pihak penyidik dihadap saksi dan Terdakwa seluruhnya berat brutto kurang lebih 4,3 gram;
- Pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Iman Suparman ada orang yang mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Ketua RT dilingkungan tersebut Saksi. Samsudin

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto + 4,03 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale;
- 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor sim card telkomsel nomor 085817679401 dan 082114232025, dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu nopol A 2405 NJ Nosin JM04E1439915 Noka MH1JM0418PK439998;
- 1 (satu) pcs plastik klip bening kecil kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO reno 4 warna abu-abu dengan nomor sim card 3 nomor 089527037536;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib di pingir jalan Kampung Bareno Rt/Rw. 013/004, Desa Bojongcae Kec. Cibadak, Kab. Lebak telah terjaddi dugaan tindak pidana;
- Bahwa awalnya Satuan Reserse Narkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Saksi Iman Suparman dan Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto kurang lebih 4,03 gram dan 1 (satu) pak plastik klip bening kecil kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale dan 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor SIM card telkomsel nomor 085817679401 dan 08211232025 dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna abu-abu nopol A 2405 NJ Nosin JM04E1439915 Noka MII1JM0418PK439998 dan barang bukti shabu, plastic kilo dan timbangan tersebut Saksi Iman Suparman simpan di dalam kantong belakang sedangkan handphone Saksi Iman Suparman di pengang dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk oppo reno 4 warna abu-abu dengan nomor sim card 3 nomor 089527037536 dengan nomor IMEI 862215052484251 dan 862215052484244 yang disimpan didalam kantong depan sebelah kiri celanaTerdakwa;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan Iman dilakukan interogasi terhadap Saksi Iman Suparman dan didapat keterangan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut di dapat dari Sdri. Aceng (DPO) yang mengaku berada di Lapas lalu dengan cara Saksi Iman diarahkan oleh Sdri.Aceng melalui Handphone untuk mengambil shabu di daerah Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak setelah itu menurut keterangan Saksi Iman Suparman bahwa shabu rencannya akan dibawa pulang lalu akan dipecah dan ditimbang oleh Saksi Iman Suparman dijanjikan akan diberikan upah;
- Bahwa dilakukan introgasi terhadap Saksi Iman dan diketahui maksud dan tujuan Saksi Iman menguasai narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk dijual kembali atas perintah Sdri. Aceng dengan maksud untuk mendapatkan upah berupa uang dan menggunakan shabu secara gratis;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk membeli dan memiliki Narkotika Gol I jenis shabu karena Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dan dari instansi pemerintah manapun;
- Bahwa keterlibatan saksi Terdakwa adalah awalnya kejadian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Iman chat whatsapp kepada Terdakwa menanyakan "ada dimana" dan saksi Terdakwa menjawab "ada dirumah, sini kerumah saja" dan Saksi Iman "ketemuan aja di Alfamart" kemudian Terdakwa pergi ke Alfamart untuk menghampiri Saksi Iman lalu Saksilman mengajak Terdakwa berangkat dan Saksi Iman berbicara "kamu bawa dulu motornya" setelah sesampainya daerah Rangkasbitung Saksi Iman bersama Terdakwa mampir ke warung untuk beristirahat sambil minum kopi kemudian Saksi Iman berbicara pada Terdakwai "Lang, anter dulu sebentar mau ngambil shabu" dan Terdakwa menjawab "ya udah hayu, dimana" lalu Terdakwa melihat chat whatsapp Saksi Iman yang didalam HP Saksi Iman berisikan peta lokasi narkotika jenis shabu disimpan kemudian Terdakwa berangkat ke lokasi yang telah di sesuai dengan peta lokasi yang sudah diterima pesan whatsapp lalu Terdakwa disuruh berhenti mengendarai sepeda motor oleh Saksi Iman kemudian Saksi Iman turun dari motor dan mengambil sesuatu di bawah pohon setelah selesai Saksi Iman mengantongi sesuatu di saku celana belakang kemudian Saksi Iman naik ke atas motor dan Terdakwa akan jalan mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama Saksi Iman langsung ditangkap kemudian Terdakwa dan Saksilman digeladahkan sehingga ditemukan barang bukti tersebut ;
- Bahwa alasan Terdakwa mau mengantarkan Saksi Iman mengambil narkotika jenis shabu karena Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis shabu bareng bersama Saksilman secara gratis, sehingga Terdakwa berharap juga akan diberikan sabu apabila bersedia mengantar Saksi Iman mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari Saksi Mulyana, dimana sepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa dari adiknya Saksi Anggi yang tidak mengetahui bahwa maksud Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk mengambil sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor: PL69FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2024 barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,0573 gram;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol bening berisikan urine Iman Suparman Alias Imong;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Gilang Harsas Alias Uu Bin Suhendar

Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratorium bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,0573 gram benar mengandung **Metamfetatina** dan 1 (satu) buah botol bening berisikan urine Iman Suparman Alias Imong 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Gilang Harsas Alias Uu Bin Suhendar positif mengandung **jenis Metamfenamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto + 4,03 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale;
  - 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor sim card telkomsel nomor 085817679401 dan 082114232025, dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu nopol A 2405 NJ Nosin JM04E1439915 Noka MH1JM0418PK439998;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO reno 4 warna abu-abu dengan nomor sim card 3 nomor 089527037536,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah orang yang Terdakwa **GILANG HARSAS ALS UU BIN SUHENDAR** dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa yaitu Terdakwa **GILANG HARSAS ALS UU BIN SUHENDAR** yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima



penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa **Terdakwa GILANG HARSAS ALS UU BIN SUHENDAR** tidak memiliki atau mendapatkan izin apapun dari pemerintah atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menguasai Narkotika dan/atau tidak memiliki atau mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan atau mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan, serta Terdakwa tidak mempunyai/memiliki surat izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam membelikan narkotika / sabu, maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga tindakan atau perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas bertentangan atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi;





**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau uang, sedangkan yang dimaksud **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang atau nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemerian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya dalam kuasanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dimana tindakanya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, yang dimaksud dengan **menukar** adalah menyerahkan barang atas tindakan tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis, sementara yang dimaksud **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib di pingir jalan Kampung Bareno Rt/Rw. 013/004, Desa Bojongcae Kec. Cibadak, Kab. Lebak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Iman Suparman yang diduga melakukan tindak pidana menyalagunaan narkoba;

Menimbang, bahwa setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto kurang lebih 4,03 gram dan 1 (satu) pak plastik klip bening kecil kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale dan 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor SIM card telkomsel nomor 085817679401 dan 08211232025 dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna abu-abu nopol A 2405 NJ Nosin JM04E1439915 Noka MII1JM0418PK439998 dan barang bukti shabu, plastic kilo dan timbangan tersebut Saksi Iman Suparman simpan di dalam kantong belakang sedangkan handphone Saksi Iman Suparman di pegang dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk oppo reno 4 warna abu-abu dengan nomor sim card 3 nomor 089527037536 dengan nomor IMEI 862215052484251 dan 862215052484244 yang disimpan didalam kantong depan sebelah kiri celanaTerdakwa;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Iman chat whatsapp kepada Terdakwa menanyakan "ada dimana" dan saksi Terdakwa menjawab "ada dirumah, sini kerumah saja" dan Saksi Iman "ketemuan aja di Alfamart" kemudian Terdakwa pergi ke Alfamart untuk menghampiri Saksi Iman lalu Saksi Iman mengajak Terdakwa berangkat dan Saksi Iman berbicara "kamu bawa dulu motornya" setelah sesampainya daerah Rangkasbitung Saksi Iman bersama Terdakwa mampir ke warung untuk beristirahat sambil minum kopi kemudian Saksi Iman berbicara pada Terdakwai "Lang, anter dulu sebentar mau ngambil shabu" dan Terdakwa menjawab "ya udah hayu, dimana" lalu Terdakwa melihat chat whatsapp Saksi Iman yang didalam HP Saksi Iman berisikan peta lokasi narkoba jenis shabu disimpan kemudian Terdakwa berangkat ke lokasi yang telah di sesuai dengan peta lokasi yang sudah diterima pesan whatsapp lalu Terdakwa disuruh berhenti mengendarai sepeda motor oleh Saksi Iman kemudian Saksi Iman turun dari motor dan mengambil sesuatu di bawah pohon setelah selesai Saksi Iman mengantongi sesuatu di saku celana belakang kemudian Saksi Iman naik ke

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas motor dan Terdakwa akan jalan mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama Saksi Iman langsung ditangkap kemudian Terdakwa dan Saksi Iman digelarah sehingga ditemukan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah menangkap Terdakwa dan Iman Suparman dan dilakukan interogasi terhadap Saksi. Iman Suparman dan didapat keterangan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut di dapat dari Sdri. Aceng (DPO) yang menurut keterangan Saksi Iman Sdri.Aceng mengaku berada di Lapas, dimana Saksi Iman diarahkan oleh Sdri.Aceng melalui Handphone untuk mengambil shabu di daerah Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak lalu apabila sabu tersebut sudah berhasil dibawa pulang lalu akan dipecah, ditimbang dan dijual menurut instruksi Sdri.Aceng;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa membawa sepeda motor dan memoncong Saksi Iman untuk mengambil sabu atas perintah Sdri.Aceng tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mau mengantarkan Saksi Iman mengambil narkotika jenis shabu karena Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bareng bersama Saksi Iman secara gratis, sehingga Terdakwa berharap juga akan diberikan sabu apabila bersedia mengantar Saksi Iman mengambil sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO reno 4 warna abu-abu dengan nomor sim card 3 nomor 089527037536 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi iman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor: PL69FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2024 barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,0573 gram;

diperoleh kesimpulan **positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetatina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang mengantar Saksi Iman untuk mengambil narkotika berupa sabu-sabu atas perintah Sdri.Aceng untuk kemudian ambil,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi dan dijual kembali dengan tujuan mengkonsumsi narkotika jenis shabu bareng bersama Saksi Iman secara gratis, telah nyata membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui dan membantu Saksi Iman untuk menjadi perantara sabu-sabu sebagaimana uraian pembuktian diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan pada hakektanya adalah sama yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur keempat menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” menurut pasal 53 ayat 1 (satu) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat menurut Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang yang dimaksud dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dimaksud dalam unsur ini adalah yang termasuk dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126, dan Pasal 129 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti Terdakwa dan Iman pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib di pingir jalan Kampung Bareno Rt/Rw. 013/004, Desa Bojongcae Kec. Cibadak, Kab. Lebak ditangkap dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto kurang lebih 4,03 gram dan 1 (satu) pak plastik klip bening kecil kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale dan 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor SIM card telkomsel nomor 085817679401 dan 08211232025 dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna abu-abu nopol A 2405 NJ Nosin JM04E1439915 Noka MII1JM0418PK439998 dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo reno 4 warna abu-abu dengan nomor sim card 3 nomor 089527037536 dengan nomor IMEI 862215052484251 dan 862215052484244;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan keterlibatan Terdakwa adalah awalnya kejadian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Iman chat whatsapp kepada Terdakwa menanyakan "ada dimana" dan saksi Terdakwa menjawab "ada dirumah, sini kerumah saja" dan Saksi Iman "ketemuan aja di Alfamart" kemudian Terdakwa pergi ke Alfamart untuk menghampiri Saksi Iman lalu Saksi Iman mengajak Terdakwa berangkat dan Saksi Iman berbicara "kamu bawa dulu motornya" setelah sesampainya daerah Rangkasbitung Saksilman bersama Terdakwa mampir ke warung untuk beristirahat sambil minum kopi kemudian Saksi Iman berbicara pada Terdakwai "Lang, anter dulu sebentar mau ngambil shabu" dan Terdakwa menjawab "ya udah hayu, dimana" lalu Terdakwa melihat chat whatsapp Saksi Iman yang didalam HP Saksi Iman berisikan peta lokasi narkotika jenis shabu disimpan kemudian Terdakwa berangkat ke lokasi yang telah di sesuai dengan peta lokasi yang sudah diterima pesan whatsapp;

Menimbang, bahwa adapun setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap bersedia membantu Saksi Iman untuk mengambil narkotika berupa sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa berperan mengenadarai motor menuju lokasi yang dikirimkan Sdri. Aceng (DP0) untuk mengambil sabu-sabu yang rencananya akan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ambil dan dibagi serta ditimbang untuk dijual kembali agar dapat imbalan yaitu mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata Terdakwa dan Saksi Iman telah bermufakat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tugasnya untuk mengantar Saksi Iman mengambil sabu, adapun Terdakwa yang belum mendapat imbalan sabu untuk dipakai adalah terhenti akibat ditangkapnya Terdakwa sehingga tidak menghapuskan niat atau tujuan Terdakwa perannya membantu menjadi perantara dalam jual beli sabu, hal tersebut sejalan pula dengann nota pembelaan Terdakwa menyatakan dirinya tidak terbukti sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam pembelaanya Penasehat Hukum Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Iman disuruh aceng (DPO) untuk mengirimkan shabu-shabu dimana Terdakwa diminta atau diajak oleh Saksi Iman mengabil sabu untuk dipergunakan secara bersama, terhadap nota pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat Saksi Iman yang sudah memberitahukan Terdakwa terkait rencananya untuk mengambil sabu, perbuatan Terdakwa untuk mengantar Saksi Iman dengan melihat sendiri chat berikan maps lokasi atas perintah Sdri Aceng (DPO) di dalam whatsapp dan adanya tujuan mendapatkan keuntungan untuk memakai narkotika secara gratis meyakinkan Majelis Hakim menilai adanya tujuan atau niat Terdakwa untuk turut melakukan membantu Saksi Iman menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka permohonan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak, sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum dan nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda, sehingga Majelis Hakim akan menjauhkan pidana denda yang sesuai menurut Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto + 4,03 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor sim card telkomsel nomor 085817679401 dan 082114232025, dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446, 1 (satu) buah handphone merk OPPO reno 4 warna abu-abu dengan nomor sim card 3 nomor 089527037536, 1 (satu) buah handphone merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realme C21 warna abu-abu dengan nomor sim card telkomsel nomor 085817679401 dan 082114232025, dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu nopol A 2405 NJ Nosin JM04E1439915 Noka MH1JM0418PK439998 yang menurut fakta dipersidangan digunakan Terdakwa dan Saksi Iman untuk mengambil sabu-sabu, namun sepeda motor tersebut merupakan hasil pinjaman dari saudara anggi yang merupakan adik dari Saksi Mulyana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gilang Harsas als Uu bin Suhendar** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto + 4,03 gram;
  - 1 (satu) pak plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale;

## Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor sim card telkomsel nomor 085817679401 dan 082114232025, dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO reno 4 warna abu-abu dengan nomor sim card 3 nomor 089527037536

## Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu nopol A 2405 NJ Nosin JM04E1439915 Noka MH1JM0418PK439998.

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Novita Witri, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswanto, S.H., Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chairullah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Alkindy Erada Qifta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Iswantoro, S.H.

Novita Witri, S.H.,M.Kn.

Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Chairullah, S.H.,M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)